



PENETAPAN

Nomor 1270/Pdt.P/2025/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Supadmi Mudi Prihatini alias Supadmi Mudiprihatini binti Moelyono alias Raden Moeljono, NIK : 3515166901720003, tempat/tanggal lahir Surabaya, 29 Januari 1972, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Tanjungsari 4/41 RT. 09 RW. 02 Kel. Tanjungsari Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya, *dalam hal ini bertindak hukum atas nama dua orang anak yang masih dibawah umur bernama:*

- Alva Caesario bin Bustami alias Bustami Sahab, NIK : -, tempat/tanggal lahir Surabaya, 17 Januari 2007, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Jalan Tanjungsari 4/41 RT. 09 RW. 02 Kel. Tanjungsari Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya;
 - Junio Mahaputra bin Bustami alias Bustami Sahab, tempat/tanggal lahir Surabaya, 30 Juni 2010, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Jalan Tanjungsari 4/41 RT 09 RW 02 Kel. Tanjungsari Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
- Pengadilan Agama tersebut;
 - Setelah membaca surat-surat perkara;
 - Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

Hlm. 1 dari 12 hlm. Pen. No. 1270/Pdt.P/2025/PA.Sby



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 24 April 2025 dengan Nomor 1270/Pdt.P/2025/PA.Sby, yang pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris Bustami alis Bustami Sahab bin Sahab Achmad alias Sahab Ahmad semasa hidupnya menikah dengan Supadmi Mudi Prihatini alias Supadmi Mudiprihatini binti Moelyono alias Raden Moeljono pada tanggal 04 September 2006 sesuai kutipan nikah Nomor: 468/03/IX/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, namun keduanya bercerai pada tanggal 28 Januari 2015 sesuai kutipan akta cerai Nomor: 3066/Pdt.G/2014/PA.Sda dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Alva Caesario bin Bustami alias Bustami Sahab;
 - b. Junio Mahaputra bin Bustami alias Bustami Sahab;
2. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2022 Pewaris Bustami alis Bustami Sahab bin Sahab Achmad alias Sahab Ahmad telah meninggal dunia;
3. Bahwa, ketika Pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Sahab Achmad alias Sahab Ahmad meninggal lebih dahulu pada tanggal 07 November 2009, dan ibu kandungnya yang bernama Sapparima juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 24 November 2021;
4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Bustami alis Bustami Sahab bin Sahab Achmad alias Sahab Ahmad adalah:
 - a. Alva Caesario bin Bustami alias Bustami Sahab (Sebagai Anak Kandung Laki-laki/Pemohon);
 - b. Junio Mahaputra bin Bustami alias Bustami Sahab (Sebagai Anak Kandung Laki-laki/Pemohon);
5. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;
6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa Deposito di Bank Negara Indonesia, Tabungan di Bank Negara Indonesia dan harta waris peninggalan lainnya atas nama Pewaris;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Pen. No. 1270/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Bustami alis Bustami Sahab bin Sahab Achmad alias Sahab Ahmad untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Bustami alis Bustami Sahab bin Sahab Achmad alias Sahab Ahmad yang meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2022 adalah :

2.1. Alva Caesario bin Bustami alias Bustami Sahab (sebagai anak kandung laki-laki / Pemohon);

2.2. Junio Mahaputra bin Bustami alias Bustami Sahab (sebagai anak kandung laki-laki / Pemohon);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Supadmi Mudiprihatini, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Supadmi Mudiprihatini, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Alva Caesario, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alva Caesario, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);

Hlm. 3 dari 12 hlm. Pen. No. 1270/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Junio Mahaputra, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Bustami, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Bustami Sahab, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Djulianugra yang menyatakan kedua orangtua Bustami alias Bustami Sahab bernama H. Sahab Ahmad dan Hj. Sapparima telah meninggal dunia, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Salinan Putusan No. 3066/Pdt.G/2014/PA.Sda atas nama Supadmi Mudi Prihatini, S.E. dengan Bustami Sahab, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Salinan Penetapan No. 424/Pdt.P/2025/PN.Sby atas nama Alva Caesario, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Supadmi Mudiprihatini dengan Bustami Sahab, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Surat Pernyataan yang bertanda tangan atas nama Supadmi Mudiprihatini, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Syaiful Anies bin Suyono umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Jl Demak Jaya III/28 RT 005 RW 010, Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi Karyawan Pemohon;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Pen. No. 1270/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Bustami alis Bustami Sahab bin Sahab Achmad alias Sahab Ahmad;
 - Bahwa, setahu saksi, Bustami alis Bustami Sahab bin Sahab Achmad alias Sahab Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2022, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Supadmi Mudi Prihatini alias Supadmi Mudiprihatini binti Moelyono alias Raden Moeljono, serta dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Alva Caesario dan Junio Mahaputra;
 - Bahwa, setahu saksi, antara Bustami alis Bustami Sahab bin Sahab Achmad alias Sahab Ahmad dengan Supadmi Mudi Prihatini alias Supadmi Mudiprihatini binti Moelyono alias Raden Moeljono telah terjadi perceraian sekitar tahun 2015;
 - Bahwa, setahu saksi, almarhum Bustami alis Bustami Sahab bin Sahab Achmad alias Sahab Ahmad semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
 - Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Bustami alis Bustami Sahab bin Sahab Achmad alias Sahab Ahmad yang bernama Sahab Achmad alias Sahab Ahmad telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Saparima juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa, setahu saksi, Bustami alis Bustami Sahab bin Sahab Achmad alias Sahab Ahmad dan Pemohon semuanya beragama Islam;
 - Bahwa, setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Bustami alis Bustami Sahab bin Sahab Achmad alias Sahab Ahmad;
2. Nama Fitriani binti Kasbi umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Dusun Jebug RT 020 RW 005, Kelurahan Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Asisten rumah tangga Pemohon;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Pen. No. 1270/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Bustami alis Bustami Sahab bin Sahab Achmad alias Sahab Ahmad;
 - Bahwa, setahu saksi, Bustami alis Bustami Sahab bin Sahab Achmad alias Sahab Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2022, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Supadmi Mudi Prihatini alias Supadmi Mudiprihatini binti Moelyono alias Raden Moeljono, serta dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Alva Caesario dan Junio Mahaputra;
 - Bahwa, setahu saksi, antara Bustami alis Bustami Sahab bin Sahab Achmad alias Sahab Ahmad dengan Supadmi Mudi Prihatini alias Supadmi Mudiprihatini binti Moelyono alias Raden Moeljono telah terjadi perceraian sekitar tahun 2015;
 - Bahwa, setahu saksi, almarhum Bustami alis Bustami Sahab bin Sahab Achmad alias Sahab Ahmad semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
 - Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Bustami alis Bustami Sahab bin Sahab Achmad alias Sahab Ahmad yang bernama Sahab Achmad alias Sahab Ahmad telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Saparima juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa, setahu saksi, Bustami alis Bustami Sahab bin Sahab Achmad alias Sahab Ahmad dan Pemohon semuanya beragama Islam;
 - Bahwa, setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Bustami alis Bustami Sahab bin Sahab Achmad alias Sahab Ahmad;
- Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Pen. No. 1270/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon agar Alva Caesario bin Bustami alias Bustami Sahab (anak kandung laki-laki) dan Junio Mahaputra bin Bustami alias Bustami Sahab (anak kandung laki-laki), ditetapkan sebagai ahli waris dari Bustami alias Bustami Sahab bin Sahab Achmad alias Sahab Ahmad yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2022, dan tidak ada ahli waris yang lain selain anak-anak kandung almarhum, sebab ayah dan ibu kandung almarhum Bustami alias Bustami Sahab bin Sahab Achmad alias Sahab Ahmad telah meninggal dunia terlebih dahulu, serta semasa hidupnya almarhum Bustami alias Bustami Sahab bin Sahab Achmad alias Sahab Ahmad telah bercerai dengan isterinya pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.12, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas

Hlm. 7 dari 12 hlm. Pen. No. 1270/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.12 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- Bahwa, Bustami alias Bustami Sahab bin Sahab Achmad alias Sahab Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2022, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Supadmi Mudi Prihatini alias Supadmi Mudiprihatini binti Moelyono alias Raden Moeljono, serta dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Alva Caesario dan Junio Mahaputra;
- Bahwa, antara Bustami alias Bustami Sahab bin Sahab Achmad alias Sahab Ahmad dengan Supadmi Mudi Prihatini alias Supadmi Mudiprihatini binti Moelyono alias Raden Moeljono telah terjadi perceraian sekitar tahun 2015;
- Bahwa, almarhum Bustami alias Bustami Sahab bin Sahab Achmad alias Sahab Ahmad semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Bustami alias Bustami Sahab bin Sahab Achmad alias Sahab Ahmad yang bernama Sahab Achmad alias Sahab Ahmad telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 7 Nopember 2009, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Sapparima juga telah meninggal dunia terlebih dahulu tanggal 24 Nopember 2021;
- Bahwa, Bustami alias Bustami Sahab bin Sahab Achmad alias Sahab Ahmad dan Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Bustami alias Bustami Sahab bin Sahab Achmad alias Sahab Ahmad;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan Para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai

Hlm. 8 dari 12 hlm. Pen. No. 1270/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Bustami alias Bustami Sahab bin Sahab Achmad alias Sahab Ahmad, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris,
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dapat dinyatakan bahwa:

- Ahli waris dari almarhum Bustami alias Bustami Sahab bin Sahab Achmad alias Sahab Ahmad yang meninggal pada 06 Agustus 2022 adalah : 2 (dua) orang anak kandungnya yang bernama: Alva Caesario bin Bustami alias Bustami Sahab dan Junio Mahaputra bin Bustami alias Bustami Sahab;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Hlm. 9 dari 12 hlm. Pen. No. 1270/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara voluntair yang tidak ada pihak lawan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Bustami alias Bustami Sahab bin Sahab Achmad alias Sahab Ahmad yang meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2022, adalah :
 - 2.1. Alva Caesario bin Bustami alias Bustami Sahab, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.2. Junio Mahaputra bin Bustami alias Bustami Sahab, sebagai anak kandung laki-laki;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.460.000,00,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqaidah 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. sebagai Ketua Majelis, BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. dan Drs. CHAIRUL ANWAR, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua

Hlm. 10 dari 12 hlm. Pen. No. 1270/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1270/Pdt.P/2025/PA.Sby tanggal 24 April 2025 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik oleh Ketua Majelis pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqaidah 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh DENI SETIADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. Drs. CHAIRUL ANWAR, M.H.

Panitera Pengganti,

DENI SETIADI, S.H.

Daftar rincian

perkara:

1. Biaya	Rp	30.000,0	
Pendaftara	.	0	
n			
2. Biaya	Rp.		150.000,00
a proses			
3. Biaya	Rp.		250.000,00
a Panggilan			
4. Biaya	Rp.		10.000,00

Hlm. 11 dari 12 hlm. Pen. No. 1270/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a PNBP

5. Biaya Rp.

10.000,00

a Redaksi

6. Biaya Rp 10.000,0

Materai . 0

Jumlah Rp 460.000,

00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm. Pen. No. 1270/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)